



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 5/PID/2021/PT.DPS.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ketut Arta;  
Tempat lahir : Gunungsari;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sekar, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya atas nama TOGAR SITUMORANG, S.H.,M.H.,M.A.P., RUDI HERMAWAN, S.H., MUCHAMMAD ARYA WIJAYA, S.H., SABAM ANTONIUS, S.H., ALEXANDER RICARDO GRACIO, S.H., dan WEMPY MAHYASAWABI, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register No. 29/SK Tk Bdg/2021/ PN Sgr tanggal 14 Januari 2021;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 147/Pid.B/2020/PN.Sgr. tanggal 17 Desember 2020 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM -51 /Eoh.2/BII/08/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 sebagai berikut :

### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa Ketut Arta pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Arena Desa Gunungsari, yang berada di wilayah Banjar Dinas

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 5/PID/2021/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah "*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya pemberitahuan rapat dari Bendesa Adat Tunju (terdakwa) dengan nomor : 04/DAT/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 kepada Yth. Saya Arah Sewidangan Desa Adat Tunju yang pada pokoknya untuk menjalankan arah-arrah kepada warganya untuk Pembahasan Padruwen Desa (Aset Desa) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 bertempat di di Arena Desa Gunungsari, yang berada di wilayah Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Pada awalnya rapat berjalan dengan lancar namun setelah saksi korban Made Astawa menyampaikan kepada warga mengenai sebidang tanah yang pernah dijadikan tempat bangunan SD Negeri 2 Gunungsari, berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 00887, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng seluas 2.130 m<sup>2</sup> atas nama saksi korban Made Astawa dan bukan termasuk Padruwen Desa (aset desa). Setelah saksi korban Made Astawa selesai menjelaskan kepemilikan atas tanah tersebut kepada krama adat Tunju kemudian terdakwa langsung mebantah penjelasan saksi korban dengan kata-kata "*kalau begitu Pak Kadek Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu*" yang seolah-olah menyudutkan saksi korban dalam rapat atau paruman tersebut, sehingga perkataan terdakwa kepada saksi korban Made Astawa didengar oleh peserta rapat yang hadir sekitar 115 (seratus lima belas) orang. Maka selanjutnya saksi korban mengadukan kejadian tersebut dengan surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Seririt Cq. Kanit Reskrim Polsek Seririt tanggal 20 April 2020.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengatakan jika saksi korban Made Astawa adalah Pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu, mengakibatkan saksi korban Made Astawa merasa dipojokkan dan dipermalukan serta kehormatannya merasa diserang dan rusaknya nama baik saksi korban Made Astawa didepan Warga Desa Adat Tunju.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

----- **ATAU** -----

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 5/PID/2021/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ketut Arta pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Arena Desa Gunungsari, yang berada di wilayah Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah *“melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya pemberitahuan rapat dari Bendesa Adat Tunju (terdakwa ketut arta) dengan nomor : 04/DAT/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 kepada yth. Saya Arah Sewidangan Desa Adat Tunju yang pada pokoknya untuk menjalankan arah-arrah kepada warganya untuk Pembahasan Padruwen Desa (Aset Desa) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 bertempat di Arena Desa Gunungsari, yang berada di wilayah Banjar Dinas Puspajati, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Pada awalnya rapat berjalan dengan lancar namun setelah saksi korban Made Astawa menyampaikan kepada warga mengenai sebidang tanah yang pernah dijadikan tempat bangunan SD Negeri 2 Gunungsari, berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 00887, Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng seluas 2.130 m<sup>2</sup> atas nama saksi korban Made Astawa dan bukan termasuk Padruwen Desa (aset desa). Setelah saksi korban Made Astawa selesai menjelaskan kepemilikan atas tanah tersebut kepada krama adat Tunju kemudian terdakwa langsung mebantah penjelasan saksi korban tanpa adanya dasar yang jelas dalam menuduhkan saksi korban sebagaimana kata-kata yang telah diucapkan terdakwa yaitu *“kalau begitu Pak Kadek Astawa pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu”* yang seolah-olah menyudutkan saksi korban dalam rapat atau paruman tersebut, sehingga perkataan tersebut didengar oleh peserta rapat yang hadir sekitar 115 (seratus lima belas) orang. Maka selanjutnya saksi korban mengadukan kejadian tersebut dengan surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Seririt Cq. Kanit Reskrim Polsek Seririt tanggal 20 April 2020.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengatakan jika saksi korban Made Astawa adalah Pencuri, pembohong dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu,

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 5/PID/2021/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan saksi korban Made Astawa merasa dipojokkan dan dipermalukan atas ketidakbenaran perkataan terdakwa tersebut, dikarenakan apa yang dituduhkan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui oleh terdakwa sehingga membuat kisruh warga Desa Adat Tunju.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ketut Arta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencemaran nama baik*", melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar fotocopy daftar hadir paruman Desa Adat Tunju tertanggal 26 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan rapat krama Desa Adat Tunju tertanggal 21 Januari 2020;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan kemudian melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (Pleddoi) secara tertulis tertanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Arta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ketut Arta dari segala dakwaan pasal 310 ayat 1 KUHPidana (*Vrijspraak*);

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 5/PID/2021/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak pembelaan/pledoi Terdakwa/penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ketut Arta sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Singaraja / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Arta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ketut Arta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana penjara tersebut tidak perlu di jalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar fotocopy daftar hadir paruman Desa Adat Tunju tertanggal 26 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan rapat krama Desa Adat Tunju tertanggal 21 Januari 2020;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 6 / Akta Pid.B./ 2020 / PN.Sgr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 5/PID/2021/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori banding tanggal 23 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 Desember 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa (melalui Perbekel Gunung Sari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng) tanggal 28 Desember 2020, serta memori banding tersebut memohon agar Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini ;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 147/Pid.B /2020/PN.SGR, tanggal 17 Desember 2020;
  3. Mengadili sendiri perkara No. Reg. Perk :PDM -51/Eoh.2 /BII/08/2020 atas nama terdakwa **Ketut Arta**;
  4. Menyatakan terdakwa **Ketut Arta** bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP , sebagaimana Surat Sakwaan Kesatu;
  5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ketut Arta** berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  6. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) lembar fotocopy daftar hadir paruman Desa Adat Tunju tertanggal 26 Januari 2020;
    - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan rapat krama Desa Adat Tunju tertanggal 21 Januari 2020;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;**
7. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori banding tanggal 23 Desember 2020, maka Terdakwa mengajukan Kontra memori banding melalui Kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Januari 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2021, serta kontra memori banding tersebut memohon agar Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Ketut Arta, telah terbukti sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penistaan;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Ketut Arta oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dengan perintah pidana penjara tersebut tidak perlu untuk dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain bahwa terpidana sebelum lewat

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 5/PID/2021/PT.DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

- Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 4 ( empat) lembar fotocopy daftar hadir paruman Desa Adat tunju tertanggal 26 januari 2020;
  - 1 ( satu ) lembar fotocopy surat pemberitahuan rapat krama desa adat tunju tertanggal 21 Januari 2020;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 147/Pid.Sus/2020/PN.Sgr kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 23 Desember 2020 dan Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Desember 2020 dan atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tatacara serta persyaratan yang ditentukan maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama kurang memenuhi rasa keadilan , dan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan teori absolut /pembalasan;
- Bahwa, pidana yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama tidak memberikan efek jera bagi terdakwa agar bias menjadi orang yang lebih baik;
- Bahwa, putusan pengadilan tingkat pertama mengakibatkan kerugian materiil pada saksi Made astawa oleh karena tanah miliknya dengan Sertifikat Hak milik nomor 887/Desa Gunungsari tidak bias dimanfaatkan oleh Made Astawa;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 5/PID/2021/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah adil, oleh karenanya mohon agar putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama seluruh berkas perkara ini termasuk Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Sgr Tanggal 17 Desember 2020, Memori banding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, dalam menjatuhkan pidana Pengadilan tidak semata mata berpedoman pada teori pembalasan tetapi lebih menekankan pada upaya pembinaan. Terdakwa yang berkedudukan sebagai Bendesa Adat (Ketua adat) di Desa Gunung Sari dengan usia yang sudah mendekati 60 Tahun maka pidana berupa pidana bersyarat yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama sudah cukup memberikan efek jera dan cukup dalam memberikan pembinaan bagi Terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa tentang kerugian saksi Made Astawa yang tidak dapat memanfaatkan tanah yang diakui miliknya, maka hal tersebut merupakan masalah hukum perdata yang harus diselesaikan secara hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama, dan guna menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama maka seluruh pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 147/Pid.B/2020/PN.Sgr Tanggal 17 Desember 2020 dapat dikuatkan;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 8/ Tahun 1981, pasal 310 (1), Pasal 14 huruf a sampai f KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I .

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 147/Pid.B/2020/PN.Sgr. Tanggal 17 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 5/PID/2021/PT.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,-( Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 oleh kami I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DR. IFA SUDEWI, SH.M.Hum. dan H. AMIN ISMANTO,SH.MH. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 07 Januari 2021 Nomor : 5/PID/2021/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

t. t. d.

DR. IFA SUDEWI,SH.M.Hum.

t. t. d.

H. AMIN ISMANTO ,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t. t. d.

I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t. t. d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA,SH.

Denpasar, Maret 2021.

Untuk Salinan resmi

Plt. Panitera ,

Wayan Rahadian, SH.

Nip. : 19621224 199303 1 004.

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 5/PID/2021/PT.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)